



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn. dan Dezza Hepriliyani, S.H. Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Sopian Siregar, S.H., M.Kn & Rekan yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 44 RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 062/SS-SK.Pdt/X/2023, tertanggal 23 Oktober tahun 2023. yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 306/SK/2023/PA.Bn. tanggal 02 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Bn, tanggal 03 Nopember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari AYAH/WALI PEMOHON, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu di Jl. Samsul Bahrin Gang Pemasyarakatan No.1, Bentiring, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu.
2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, nama CALON SUAMI PEMOHON, umur 23 tahu, Agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan Dokter Intership di RSUD dr. Marsidi Judono Kab. Belitung. Alamat Jl. Aru Jajar Blok I No. 11 RT/RW 019/008 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.
3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung sekitar 9 (sembilan) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa, status Pemohon saat ini adalah Perawan sedangkan calon suami Pemohon berstatus Jejaka;
5. Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (*murtad*);
6. Bahwa, ayah yang dapat menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama (AYAH/WALI PEMOHON);
7. Bahwa, ayah kandung Pemohon (AYAH/WALI PEMOHON) tidak mau menikahkan Pemohon karena ayah kandung Pemohon (AYAH/WALI PEMOHON) dengan ibu kandung Pemohon telah bercerai sehingga ayah kandung Pemohon mengharamkan namanya dicantumkan di dalam urusan pernikahan Pemohon dan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
8. Bahwa usaha Pemohon untuk mendapatkan restu atau izin Bapak Pemohon tersebut sudah Pemohon usahakan, baik Pemohon langsung maupun pihak calon suami Pemohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menghadap pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk kehendak tersebut tetapi dari pihak Pegawai Pencatat Nikah menolak kehendak tersebut, karena belum ada persetujuan dari Ayah Pemohon sesuai dengan surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-631/Kua.07.04.03/PW.01/11/2021 tanggal 01 November 2023;

10. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang melanggar Hukum Agama dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka dalam waktu dekat ini Pemohon dan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

11. Bahwa, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk siap melangsungkan pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan orang tua/keluarga calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;

12. Bahwa, Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon telah siap dan matang untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan calon suami Pemohon;

13. Bahwa untuk menguatkan kebenaran penjelasan di atas, pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi yang bersedia diambil sumpahnya yaitu

- 1) SAKSI 1, Lahir di Bengkulu, 20 Februari 1975 (48 tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Bengkulu;
- 2) SAKSI 2, Lahir di Bengkulu, 20 Februari 1985 (38 tahun), Pekerjaan Honorer, alamat di Kota Bengkulu.

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama AYAH/WALI PEMOHON adalah wali adhol;
3. Memberi wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk menikahkan Pemohon PEMOHON dengan CALON SUAMI PEMOHON dengan wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan orang tua Pemohon AYAH/WALI PEMOHON tidak datang menghadap kepersidangan, namun orang tua Pemohon memberi kuasa kepada Fhareza Muhammad Gahar, S.H., M.H., CPM. dan Thaariq Alfathan, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 311/SK/2023/PA.Bn tanggal 14 Nopember 2023, datang menghadap kepersidangan;

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar Pemohon berdamai dengan orang tuanya sehingga mendapat restu dan orang tua Pemohon mau memberi wali dalam pernikahan Pemohon, atas penjelasan Pemohon bahwa ia dan calon suaminya sudah menemui orang tuanya di Lembaga Pemasarakatan namun orang tua Pemohon tidak mau ditemui dan enggan untuk memberi wali, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771066403990001 tanggal 20 November 2021 atas nama PEMOHON yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771010312990003 tanggal 16 Juni 2017 atas nama CALON SUAMI PEMOHON yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771012007180004 tanggal 29 Nopember 2021 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Surat Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.631/Kua.07.04.03/PW.01/11/2023 tanggal 01 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Akta Cerai orang tua Pemohon nomor : 26/AC/2003/PA.Bn tanggal 25 Februari 2003, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran PEMOHON nomor : 015/Ist/2000 tanggal 15 Januari 2000, bukti tersebut telah diparaf dan diberi tanda (P6);

Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



Saksi 1, SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa calon suami Pemohon berumur 23 tahun;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami Pemohon adalah dokter Intership di RSUD dr. Marsidi Judono Kabupaten Belitang;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah meminta dan menemui wali/ayah Pemohon yang sekarang berada di lapas karena terlibat masalah Tipikor dan sekarang menjalani masa hukuman, dan pada tahun 2020 wali/ayah Pemohon tersebut sudah di dalam penjara dan Pemohon datang dan meminta agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun wali/ayah Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menemui ayah Pemohon sebelum acara lamaran, untuk menjadi wali nikah Pemohon namun wali/ayah Pemohon menolak dan wali/ayah Pemohon pernah menelpon saksi dan bilang tidak ada sangkut paut dan tidak usah bawa-bawa nama dia (wali/ayah Pemohon), dan selanjutnya Pemohon juga setelah sidang pertama hari Selasa di tanggal 14 Nopember 2023, dan hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 juga hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 menemui wali/ayah Pemohon, namun tetap ditolak oleh wali/ayah Pemohon melalui petugas lapas, dan saksi juga sudah membawa surat untuk bisa mewakilkan dengan wali nasab dari Kantor Urusan Agama (KUA) namun tetap ditolak oleh wali/ayah

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



Pemohon dan wali/ayah Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon sampai kapanpun;

- Bahwa saksi tidak ada komunikasi lagi sejak wali/ayah Pemohon di tahan di lapas;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara saksi dan wali/ayah Pemohon, hubungan keduanya dan komunikasinya sudah tidak berjalan baik dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa wali/ayah Pemohon memberikan nafkah kepada Pemohon pada saat Pemohon sudah SLTA sampai Pemohon kuliah;
- Bahwa ada kakak kandung dari ayah Pemohon, namun semua pihak keluarga ayah Pemohon tidak ada yang mau menjadi wali nikah Pemohon karena takut kepada wali/ayah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan sejak kurang lebih 9 tahun lamanya dan antara keduanya sudah sepakat untuk menikah karena hubungan antara keduanya sudah terlalu dekat dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan, namun walinya tidak mau memberikan perwalian;
- Bahwa saksi kenal calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa calon suami Pemohon berumur 23 tahun;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami Pemohon adalah dokter Intership di RSUD dr. Marsidi Judono Kabupaten Belitang;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan walinya adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah meminta dan menemui wali/ayah Pemohon yang sekarang berada di lapas karena terlibat masalah Tipikor dan sekarang menjalani masa hukuman, dan pada tahun 2020 wali/ayah Pemohon tersebut sudah di dalam penjara dan Pemohon datang dan meminta agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun wali/ayah Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi sebelum acara lamaran, pernah menyampaikan kepada ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah, namun wali/ayah Pemohon menolak dan wali/ayah Pemohon menelpon kepada saksi dan bilang tidak ada sangkut paut dan tidak usah bawa-bawa nama dia (wali/ayah Pemohon), dan selanjutnya Pemohon juga setelah sidang pertama hari Selasa di tanggal 14 Nopember 2023, hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 dan hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 menemui wali/ayah Pemohon, namun tetap ditolak oleh wali/ayah Pemohon melalui petugas lapas, dan saksi juga ada membawa surat untuk bisa mewakilkan dengan wali nasab dari Kantor Urusan Agama (KUA) namun tetap ditolak oleh wali/ayah Pemohon dan wali/ayah Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon sampai kapanpun;
- Bahwa tidak tahu, dan tidak ada komunikasi lagi sejak wali/ayah Pemohon di tahan di lapas;
- Bahwa wali/ayah Pemohon memberikan nafkah kepada Pemohon pada saat Pemohon sudah SLTA sampai Pemohon kuliah;
- Bahwa ada kakak kandung dari ayah Pemohon, namun semua pihak keluarga ayah Pemohon tidak ada yang mau menjadi wali nikah Pemohon karena takut kepada wali/ayah Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan sejak kurang lebih 9 tahun lamanya dan antara keduanya sudah sepakat untuk menikah karena hubungan antara keduanya sudah terlalu dekat dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasanya Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn. dan Dezza Hepriliyani, S.H. Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Sopian Siregar, S.H., M.Kn & Rekan yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 44 RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 062/SS-SK.Pdt/X/2023, tertanggal 23 Oktober tahun 2023. yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 306/SK/2023/PA.Bn. tanggal 02 Nopember 2023, dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon ternyata juga telah menunjuk Kuasanya kepada Fhareza Muhammad Gahar, S.H.,M.H.,CPM. dan Thaariq Alfathan, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 311/SK/2023/PA.Bn tanggal 14 Nopember 2023; dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan Dokter Intership di RSUD dr. Marsidi Judono Kab. Belitung. Alamat Kota Bengkulu namun orang tua Pemohon (AYAH/WALI PEMOHON) sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, kota Bengkulu namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon (AYAH/WALI PEMOHON) sebagai wali nasab enggan untuk menjadi wali nikah,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 yang berupa kartu Keluarga dan Akta Cerai nomor : 26/AC/2003/PA.Bn tanggal 25 Februari 2003, harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua Pemohon telah lama bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah Pemohon bernama AYAH/WALI PEMOHON enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon telah datang menghadap ayah Pemohon untuk meminta izin namun ayah Pemohon enggan menjadi wali pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak untuk menjadi wali;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan lelaki calon suami Pemohon berstatus jelek.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON; tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan orang tua pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum, baik secara agama Islam dan peraturan perundang-undangan (Vide, pasal 6, pasal 8 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), adapun alasan orang tua pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami Pemohon tidak sekufu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَجَرُوا فَالْأُسْلَمَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama AYAH/WALI PEMOHON adalah wali adlol;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon PEMOHON dengan CALON SUAMI PEMOHON;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H. Hambali, S.H., M.H dan Efidatul Akhyar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahmi Fitri, S.H.,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa orang tua Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Hambali, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadimah

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP :Rp. 20.000.00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.Bn